

**ANALISA PENATAAN RUANG TERBUKA
TAMAN HIJAU DI KECAMATAN MERAL
KABUPATEN KARIMUN**

Tiuridah Silitonga¹, Nurfazila²

- 1. Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Karimun, Indonesia
e-mail: [Tiuridah Silitonga.uk@gmail.com](mailto:Tiuridah.Silitonga.uk@gmail.com)**
- 2. Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Karimun, Indonesia
e-mail: Nurfazila.uk@gmail.com**

Abstaract

Green open space as one of the elements of urban designers has an important function in a city design. Open space of green park located in front of RSUD Muhammad Sani is one of public green open space in the from of city park located in district meral, Karimun district. The purpose of this research is to know the arrangement of open space of green park both in terms of its function, its extent, and its facilities. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approachin wich the authors describe in detail about the area of open space green park. From the research results obtained, it can be seen that the overall of the open spatial arrangement of green park in meral district is still not in accordance with the minister of public works standard.

Keywords : Arrangement of green open space, City park, Ecological

Abstrak

Ruang terbuka hijau sebagai salah satu elemen perancang kota memiliki fungsi penting dalam sebuah perencanaan kota. Ruang terbuka Taman Hijau yang berada didepan kawasan RSUD Muhammad M Sani merupakan salah satu ruang terbuka hijau public yang berbentuk taman kota yang berada di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penataan ruang terbuka Taman Hijau baik dari segi fungsinya, luasannya, dan fasilitasnya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana penulis menggambarkan secara detail mengenai kawasan ruang terbuka Taman Hijau. Dan dari hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diketahui bahwa gambaran secara keseluruhan penataan ruang terbuka Taman Hijau di Kecamatan Meral masih belum sesuai dengan standard menteri pekerjaan umum.

Kata Kunci: Penataan Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota, Ekologis

I. PENDAHULUAN

Semakin bertambahnya permintaan akan pemanfaatan lahan kota untuk pembangunan berbagai fasilitas kota menyebabkan ketersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau semakin berkurang karena ruang terbuka hijau dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis. Penataan ruang adalah suatu system proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. (Sumber: Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan atau tidak langsung dihasilkan oleh ruang terbuka hijau dalam suatu wilayah tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. (Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, 2008).

Berdasarkan Perda Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Pasal 1, Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, luas ruang terbuka hijau sebuah wilayah adalah 30% dari luas keseluruhan dari wilayah tersebut. Begitupun dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. (Sumber : Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007).

Ruang Terbuka Hijau di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau public dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% terdiri dari 20% ruang terbuka hijau public dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Apabila luas ruang terbuka hijau baik public maupun privat kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya. (Sumber : Peraturan Menteri PU No 05/PRT/M/2008).

Ruang Terbuka Taman Hijau yang berada di depan RSUD MuhammadSANI DI Kecamatan Meral didirikan berdasarkan Perda Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun karena belum memiliki Perda tersendiri tentang Ruang Terbuka Hijau.

Ruang Terbuka Taman Hijau merupakan salah satu ruang terbuka public yang berbentuk taman kota yang berada di kawasan Kecamatan Meral Kabupaten Karimun. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, Ruang Terbuka Hijau Taman kota adalah taman yang ditunjukkan untuk melayani penduduk dengan standar minimal 0,3 m² taman ini dapat berbentuk sebagai ruang terbuka hijau (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga, taman bermain (anak/balita), taman bunga, taman khusus (untuk lansia), fasilitas olahraga terbatas, dan kompleks olahraga dengan minimal ruang terbuka hijau 30% dan semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum.

Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan. Taman kota dapat dimanfaatkan penduduk untuk melakukan berbagai kegiatan social pada suatu kota atau bagian wilayah kota. Sebagai ruang terbuka public, tentunya taman kota ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dengan aman dan nyaman. Agar terciptanya kenyamanan dan keamanan, maka taman kota ini harus memiliki luasan taman dan sarana serta prasarana yang memadai yang sesuai dengan kebutuhan penunjang. Namun, berdasarkan pengamatan awal penulis, ruang terbuka hijau ini kurang mendapatkan penataan yang optimal. Kawasan ruang terbuka yang kurang asri, tatanan ruang yang kurang baik, dan fasilitas yang kurang memadai membuat taman terlihat tidak rapi dan tidak tertata dengan baik. Hal ini tentu saja dapat merusak pemandangan dan mengganggu kenyamanan bagi masyarakat yang sedang bersantai.

Selain masalah diatas, ditemukan juga beberapa permasalahan lain diantaranya belum tersedianya tempat parker khusus kendaraan pengunjung, kurangnya jumlah toilet, jumlah tempat duduk yang masih sedikit, arena olahraga yang kurang baik, dan kurangnya arena bermain bagi anak-anak serta belum tersedianya tempat khusus bagi lansia. Karena kurangnya penataan ruang terbuka hijau di Taman Hijau ini, maka penulis mencoba untuk mengangkat sebuah kajian tentang ruang terbuka hijau dengan judul “Analisa Penataan Ruang Terbuka Hijau Taman Hijau Di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun”, sebagai bahan akan memberikan sebuah sumbangsih pemikiran untuk menata ruang terbuka hijau di Kabupaten Karimun. Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi luas dan fungsi ruang terbuka hijau di Kawasan Kabupaten Karimun khususnya kawasan depan RSUD Muhammad Sani Kecamatan Meral.
2. Menentukan penataan ruang terbuka hijau di kawasan Kabupaten Karimun khususnya kawasan depan RSUD Muhammad Sani Kecamatan Meral.

3. Mengetahui berbagai fasilitas umum yang berada di Taman Hijau apakah sudah sesuai dengan kriteria dalam Undang-Undang Tata Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.

II. METODE PENELITIAN

Adapun objek pada penelitian ini bertempat di kawasan Ruang Terbuka Hijau Taman Hijau yang berada di depan RSUD Muhammad Sani, Jalan Soedirman, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun.

Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif yang dilakukan untuk menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis dan akurat. Sugiyono (2013), menyimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan dapat memaparkan keadaan yang sebenarnya mengenai studi analisa lokasi ruang terbuka Taman Hijau di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun. Jenis penelitian ini adalah kajian perencanaan yang bertujuan untuk menyusun penataan yang didalamnya mencakup penelitian survey dengan pendekatan deskriptif yaitu dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Selanjutnya, fenomena-fenomena yang ada akan di berikan usulan penataan sebagai suatu wujud penyelesaian kendala dan pengembangan potensi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang terbuka Taman Hijau merupakan salah satu ruang terbuka hijau public yang kawasannya berada di jalan Sudirman, Kecamatan Meral Kabupaten Karimun. Ruang terbuka ini mulai dibangun pada tahun 2011 oleh Pemerintah Daerah setempat dengan memiliki luas yaitu 17.869 meter persegi yang berada dibawah pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun. Yang menjadi tujuan utama dari keberadaan ruang terbuka hijau ini adalah fungsinya untuk mempertahankan kualitas komponen lingkungan yaitu sebagai paru-paru atau filter udara sebagai penyeimbang alam (ekologis). Namun, seiring dengan terbentuknya ruang terbuka ini, maka terdapat pula fungsi lain dari ruang terbuka Taman

Hijau diantaranya yaitu fungsi sosial, ekonomi, arsitektural dan nilai estetika yang dapat digunakan untuk warga sekitar sebagai sarana komunikasi warga, sebagai sarana kegiatan belajar dan kegiatan lainnya, sebagai identitas suatu kota, sebagai tempat bermain anak-anak, dan sebagai sarana olahraga warga tetapi tetap tidak mengabaikan fungsi utamanya.

Sebagai ruang terbuka hijau public yang memiliki berbagai macam fungsi, tentunya ruang terbuka hijau ini harus memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar dalam Undang-Undang Tata Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan sesuai dengan kebutuhan pengguna taman. Beberapa fasilitas yang ada di Taman Hijau yaitu tempat bermain anak, toilet, lapangan basket mini, trek lari, bangku taman, tempat sampah, kolam, dan penerangan.

Pada suatu kota sangat berpengaruh dalam pengembangan fisik kota. Pola ruang Taman Hijau memiliki bentuk pola radial tidak menerus karena yang dijadikan pusat dari pola ruang tersebut adalah Taman Hijau. Sedangkan bagian terbangun yang ada disekitar Taman Hijau yaitu RSUD Muhammad Sani, Pemukiman dan pertokoan yang berpusat pada Taman Hijau.

1. Lapangan Terbuka

Lapangan terbuka dapat memiliki berbagai fungsi seperti tempat santai, belajar, ataupun olahraga. Di ruang terbuka Taman Hijau terdapat lapangan terbuka di bagian tengah taman. Lapangan ini digunakan oleh pengunjung untuk berbagai kegiatan seperti berjalan, jogging, dan duduk santai menikmati keindahan taman. Lapangan terbuka dilengkapi dengan kursi. Namun, lapangan terbuka ini kondisinya tidak terawat. Lantainya banyak yang pecah. Selain itu banyak sampah dan dedaunan yang berserakan.

Lapangan terbuka yang baik yaitu lapangan yang lantainya dilapisi semen atau rumput penutup tanah yang tidak terlalu kasar agar memudahkan parapengunjung ketika berjalan, duduk ataupun berlari.

2. Fasilitas Olahraga

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Nomor : 05/PRT/M/2008, fasilitas olahraga yang harus ada di ruang terbuka hijau taman kota yaitu unit lapangan basket, unit lapangan volley, dan trek lari. Fasilitas olahraga yang ada di Ruang terbuka Taman Hijau terdapat sebuah lapangan basket mini, area pull up, dan trek lari yang ada di taman ini berada di lapangan terbuka. Untuk lapangan volley sendiri masih belum tersedia di Taman Hijau.

Namun, kondisi lapangan basket di Taman Hijau terlihat kurang baik. Hal ini terlihat dari lantai lapangan yang sudah retak dan ring basket yang bahkan sudah tidak bisa

digunakan lagi. Begitu juga dengan kondisi trek lari yang beberapa bagian lantainya juga sudah retak-retak. Kondisi ini tentunya membuat pengunjung tidak bisa menggunakan fasilitas lapangan basket dan trek lari dengan nyaman.

3. Toilet Umum

Toilet umum merupakan salah satu fasilitas penting yang harus ada di setiap ruang public. Di ruang terbuka Taman Hijau terdapat 2 toilet umum. Namun, kedua toilet ini tidak berfungsi dengan semestinya. Toilet ini tidak bisa digunakan karena pintunya sudah rusak sehingga ditutup menggunakan papan. Sumber air untuk toilet pun tidak berjalan dengan lancar. Hal ini tentu dapat mengganggu kenyamanan pengunjung apabila mereka ingin menggunakan toilet.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008, toilet harus menggunakan kloset dan wastafel. Selain itu, jumlah toilet harus sesuai dengan kebutuhan pengunjung dan letaknya juga disesuaikan dengan penataan taman yang sesuai. Selain itu diperlukan adanya kerja sama dari para pengunjung untuk menjaga fasilitas toilet yang ada.

4. Tempat Parkir Kendaraan

Menurut Hamid Shirvani dalam bukunya “Urban Design Process”, tempat parkir mempunyai pengaruh langsung pada suatu lingkungan yaitu pada kegiatan komersial di daerah perkotaan dan mempunyai pengaruh visual pada beberapa daerah perkotaan. Pemyediaan ruang parkir yang paling sedikit memberi efek visual yang merupakan suatu usaha yang sukses dalam perancangan kota. Hamid Shirvani juga menambahkan bahwa dalam merencanakan tempat parkir yang benar, hendaknya memenuhi persyaratan :

- a) Keberadaan strukturnya tidak mengganggu aktivitas di sekitar kawasan
- b) Pendekatan program penggunaan berganda
- c) Tempat parkir khusus
- d) Tempat parkir di pinggiran kota

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008, sebuah taman kota sendiri harus memiliki tempat parkir kendaraan yang dilengkapi dengan sarana kios.; berdasarkan pengamatan di lapangan, di ruang terbuka Taman Hijau belum terdapat tempat parkir khusus bagi kendaraan pengunjung. Para pengunjung hanya memarkirkan kendaraan mereka di trotoar sepanjang jalan taman. Hal ini tentu saja dapat membuat jalur pejalan kaki menjadi beralih fungsi dan membuat para pejalan kaki tidak nyaman

menggunakan jalur pejalan kaki tersebut. Selain itu, hal ini tentu saja dapat merusak pemandangan keindahan taman karena kendaraan yang terparkir tidak tersusun dengan rapi.

Seharusnya tempat parkir merupakan elemen penting yang wajib dimiliki oleh semua tempat yang bersifat public. Tempat parkir yang di bangun juga harus memperhatikan beberapa hal diantaranya :

- a) Jaringan jalan harus merupakan ruang terbuka yang mendukung citra kawasan dan aktivitas pada kawasan.
- b) Jaringan jalan harus memberi orientasi pada penggunaan dan membuat lingkungan yang legible.
- c) Kerjasama dari sector kepemilikan dan privat dan public dalam mewujudkan tujuan dari kawasan.

Untuk kebutuhan luas parkir untuk kendaraan roda dua menurut undang-undang tata ruang $1 \times 2 \text{ m}^2$ dengan jumlah kendaraan pengunjung maksimal 50 motor (dilihat dari survey lapangan terutama pada hari sabtu dan minggu) maka dapat dihitung :

$$\begin{aligned}\text{Luas kebutuhab parkir roda dua} &= 1 \times 2 \text{ m}^2 \times 50 \\ &= 100 \text{ m}^2\end{aligned}$$

Bila di tambah dengan 20% untuk sirkulasi, maka :

kebutuhan luas parkir seluruhnya adalah $20\% \times 100 \text{ m}^2 + 100 \text{ m}^2 = 120 \text{ m}^2$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa paling tidak Taman Hijau memiliki parkir dengan luas sekitar 120 m^2 yang digunakan untuk kendaraan roda dua.

5. Arena Bermain Anak

Setiap kota harus menyediakan fasilitas berupa taman bermain untuk anak maupun balita. Taman bermain dilengkapi dengan berbagai macam alat permainan yang aman dan mudah digunakan. Beberapa permainan anak yang ada di ruang terbuka Taman Hijau diantaranya yaitu ayunan, jungkat-jungkit, dan rumah-rumahan. Namun, berdasarkan pengamatan di lapangan, ada beberapa permainan anak yang kondisinya sudah rusak sehingga tidak dapat dipakai lagi namun masih ada didalam taman. Hal ini tentunya dapat membahayakan bagi anak-anak dan juga tidak tertata dengan baik karena tersebar di sekeliling taman dan ada yang dekat dengan kolam yang tidak diberi pembatas.

Tempat bermain yang baik adalah tempat yang aman dan nyaman yang memudahkan anak-anak atau balita untuk bermain. Arena taman yang baik juga harus dibuat di suatu tempat khusus yang aman dan nyaman agar memudahkan para orang tua untuk mengawasi anak mereka ketika bermain.

6. Tempat Duduk

Tempat duduk merupakan fasilitas penting lainnya yang harus ada di sebuah taman. Bangku taman adalah bangku panjang yang disatukan dengan tempat duduknya dan ditempatkan digazebo atau tempat-tempat teduh untuk beristirahatsambil menikmati taman. Bahan pembuatan bangku taman tidak perlu berkesan mewah tetapi lebih ditekankan pada nilai keindahan kenyamanan dalam suasana santai, akrab, dan tidak resmi. Tempat duduk ini tentunya digunakan oleh pengunjung untuk duduk santai menikmati keindahan taman.

Tempat duduk yang ada di Taman Hijau terbuat semen dan besi yang jumlahnya sebanyak 26 buah. Tempat duduk yang ada di Taman Hijau jumlahnya masih kurang bila dibandingkan dengan kebutuhan pengunjung. Selain itu tempat duduk yang ada tidak teduh. Hal ini tentu membuat penduduk tidak nyaman untuk menggunakan tempat duduk tersebut ketika cuaca panas. Tempat duduknya pun hanya terdapat di bagian samping taman di sepanjang batas antara danau dan taman. Sedangkan di sebelah kiri taman yaitu di sepanjang pedestrian belum terdapat bangku.

Dengan luas taman seluas 17.869 meter persegi dan jumlah pengunjung yang ramai maka jumlah bangku taman harus di perbanyak lagi disesuaikan dengan kebutuhan pengunjung sehingga menambah kenyamanan pengunjung. Tempat duduk yang ada juga sebaiknya ditempatkan di bawah pohon peneduh agar nyaman digunakan saat cuaca panas.

7. Prasarana pendukung Lainnya

Selain prasarana umum, ruang terbuka juga harus memiliki sarana pendukung yang bisa berfungsi untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pengunjung dan juga berfungsi untuk taman itu sendiri. Berdasarkan pengamatan penulis, beberapa prasarana pendukung yang ada di ruang terbuka Taman Hijau dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Kolam
- b) Tempat Sampah
- c) Penerangan
- d) Rumah-rumahan
- e) Jalur pejalan kaki
- f) Konservasi

IV. KESIMPULAN

1. Luas ruang terbuka Taman Hijau di Karimun Besar masih belum sesuai dengan standar perhitungan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 karena berdasarkan kebutuhan terhadap jumlah penduduk yang seharusnya tersedia yaitu seluas 33.027 m².
2. Jumlah ruang terbuka Taman Hijau masih sedikit dan jarak tanam tanaman masih belum optimal. Halini membuat taman tidak memiliki keteduhan yang maksimal.
3. Penataan ruang terbuka Taman Hijau depan RSUD Muhammad Sani belum optimal dari segi penatan fasilitas karena ada beberapa fasilitas yang letaknya masih belum teratur dan berada dekat dengan kolam yang belum memiliki pembatas sehingga dapat berpengaruh bagi keselamatan pengunjung. Selain itu, di Taman Hijau masih belum terdapat elemen pendukung yang dapat menunjang fungsi taman itu sendiri yaitu gazebo (pondok) dan signage (penandaan) yang tentunya sangat dibutuhkan oleh pengunjung taman.
4. Di Taman Hijau belum terdapat fasilitas parkir khusus bagi kendaraan pengunjung. Pengunjung hanya memarkirkan kendaraan mereka di sepanjang jalur pejalan kaki.
5. Untuk elemen fisik kota yang memberikan kesan atau citra kota yang ada di Taman Hijau sudah sesuai dengan teori dari Kevin Lynch yaitu path (jalan) berupa jalan Soedirman, edges (tepi) berupa danau, district (distrik), node (simpul) berupa persimpangan tiga, dan landmark (penanda) berupa RSUD Muhammad Sani.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Pontoh, Nia. K. 2009. *Pengantar Perencanaan Perkotaan*. Penerbit ITB; Bandung.
- Shirvani, Hamid. 1985. *The Urban Design Process*. Van Nostrand Reinhold; New York
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabetha; Bandung

Sumber Lain-lain;

- Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No. 7 Tahun 2012 *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 *Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan*
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 *Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2005 *Tentang Tata Ruang*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang Lingkungan Hidup*